

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan;

1. bahwa ketentuan pemberian Izin Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 268).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Bupati Jeneponto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto..
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
11. **Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan lanjutan berdasarkan permohonan PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.**
12. **Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.**
13. **Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi jabatan, yang pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan cara izin belajar dan dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.**
14. **Keterangan Pendidikan adalah Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.**
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
17. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan.
18. Bantuan Pendidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang telah diberikan Izin Belajar sesuai dengan kemampuan Daerah.
19. Pendidikan Langka adalah Pendidikan yang jarang didapat/ Pendidikan yang jarang ditemukan/jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
22. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
23. Masa kerja pangkat dan golongan ruang minimal adalah persyaratan masa kerja dan pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan, terhitung mulai dari yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
24. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Tanda Lulus Diploma, Sarjana, Magister, Dokter yang disertai Akta dan/atau transkip nilai yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan formal tertentu yang terakreditasi.
25. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.
26. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
27. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
28. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
29. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
30. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
31. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Pemerintahan Kementerian dan Kementerian baik Tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
32. Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Jeneponto dalam status tugas belajar.
33. Bidang Studi adalah bidang pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
34. Layanan administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan kepada pegawai karean adanya peningkatan pendidikan seperti Izin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Belajar.
35. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
2. sebagai pedoman bagi PNS yang akan mengikuti/menempuh pendidikan formal atau pendidikan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. sebagai pedoman pejabat pembina kepegawaian kepada PNS, dalam pemberian Keterangan Pendidikan.
4. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
5. memberikan kepastian hukum kepada PNS yang akan mengikuti/menempu pendidikan formal atau pendidikan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah. Sehingga akan dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dalam mencukupi kebutuhan yang diperlukan Pemerintah Daerah;
6. menjadi pedoman pejabat pembina kepegawaian kepada PNS, dalam pemberian Keterangan Pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. izin Belajar
2. tugas Belajar;
3. pemberian Keterangan Pendidikan.
4. bantuan Pendidikan;
5. penggunaan Nama Gelar Akademik;
6. pembiayaan;
7. sanksi.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. PNS yang atas kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilannya melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan izin belajar.
2. PNS yang telah mendapat izin belajar untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya di bidang disiplin kepegawaian.
3. Setiap permohonan izin belajar harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu kepala perangkat daerah yang bersangkutan dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
4. Dalam hal PNS yang sedang melaksanakan izin belajar, akan berpindah jurusan dan/atau berpindah lembaga pendidikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan izin belajar baru dengan melampirkan konversi nilai.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 5

1. Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Surat permohonan izin belajar wajib diusulkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan memulai masa pendidikannya.
3. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. berstatus sebagai PNS;

b. bidang pendidikan yang diikuti harus linier dengan pelaksanaan tugas bagi jabatan fungsional umum dan linier dengan pendidikan bagi jabatan fungsional tertentu;

c. penilaian prestasi kerja PNS, setiap unsur penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

f. mendapat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;

1. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai, yang menyatakan bahwa :

1. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;

2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari pemerintah daerah; dan

3. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi kepegawaian belum memungkinkan.

c. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;

2. surat permohonan yang bersangkutan ditujukan ke Bupati melalui Kepala BKPSDM;

3. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00

4. surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;

5. jadwal kuliah dan atau rencana studi yang bersangkutan;

6. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;

7. fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;

8. fotokopi SK PNS terakhir atau SK jabatan dilegalisir;

9. penilaian prestasi kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

10. surat keterangan dari perguruan tinggi tempat pendidikan yang menyatakan akreditasi dan bukan kelas jarak jauh; dan

11. melampirkan surat keterangan konversi nilai bagi PNS yang pindah kampus.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 6

PNS yang diberikan izin belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat izin belajar;

b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia; dan

c. menaati semua ketentuan izin belajar, termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberian Izin Belajar

Pasal 7

1. Izin belajar diberikan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Mekanisme pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung;

b. kepala perangkat daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar kepada pejabat yang berwenang melalui BKPSDM; dan

c. BKPSDM memeriksa dan meneliti berkas persyaratan, dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diterbitkan izin belajar.

1. Sebelum mengajukan permohonan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus konsultasi terlebih dahulu ke BKPSDM.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

1. Pemberian Tugas Belajar PNS didasarkan pada perencanaan yang cermat dan ditujukan guna mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
2. Pemberian tugas belajar dilaksanakan secara selektif dan diberikan kepada PNS berdasarkan analisis terkait pendidikan yang akan ditempuh dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan/atau latar belakang pendidikannya.
3. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau keilmuannya.
4. Pertimbangan teknis pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kebutuhan pemerintah daerah akan PNS yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, baik disiplin ilmu terapan maupun disiplin ilmu murni dan pengetahuan tersebut berhasil guna dan berdaya guna bagi Pemerintah daerah;

b. sumber dan kesediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan tugas belajar tersebut;

c. struktur dan formasi jabatan serta struktur kepangkatan untuk pembinaan karier PNS selanjutnya.

1. Pengusulan dan pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri kepada PNS didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan yang dilakukan BKPSDM dengan memperhatikan usulan dari kepala perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Bagian Kedua

Tugas Belajar Mandiri

Pasal 9

1. Pemberian tugas belajar mandiri dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tugas PNS yang mempunyai spesifikasi disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
2. Pemberian tugas belajar mandiri khusus diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelaksanaan

Pasal 10

1. Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh BKPSDM untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.
2. Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
3. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPSDM.
4. BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan seleksi kelengkapan administrasi.
5. PNS yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Calon karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mendapatkan sponsor dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.

Pasal 11

1. BKPSDM membuat usulan penerbitan Keputusan Tugas Belajar kepada Bupati, bagi calon karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar.
2. Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi BKPSDM.
3. Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar dapat ditetapkan langsung seluruh jangka waktu Tugas Belajar berdasarkan rekomendasi BKPSDM.
4. Apabila calon karyasiswa yang memenuhi syarat melebihi alokasi tugas belajar, maka akan diberi kesempatan untuk tugas belajar pada tahun berikutnya.

Pasal 12

1. BKPSDM memantau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa atau melalui supervisi langsung ke perguruan tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 13

1. Bagi PNS yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. berstatus PNS;

b. penilaian prestasi kerja PNS, dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tidak sedang :

1. menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

2. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan

5. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

e. rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

1. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang langka dan diperlukan organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

b. batas usia maksimal 40 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 42 tahun untuk program S2 dan 47 tahun untuk program S3;

c. bidang studi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;

d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;

e. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. surat izin dari kepala perangkat daerah untuk mengikuti seleksi;

2. surat analisa dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;

3. surat keterangan dari lembaga pemberi beasiswa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diberikan beasiswa oleh lembaga tersebut;

4. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,- untuk tidak pindah tugas paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan;

5. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,- untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau menarik diri dari pendidikannya, kecuali sakit atau meninggal dunia;

6. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;

7. fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;

8. fotokopi SK terakhir;

9. fotokopi SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan); dan

10. penilaian prestasi kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kelima

Status, Hak dan Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 14

1. Status kepegawaian karyasiswa tetap pada unit kerja masing-masing.
2. Hak PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:

a. mendapatkan gaji;

b. memperoleh biaya pendidikan;

c. memperoleh bantuan tugas belajar;

d. mendapatkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/ golongan;

e. tunjangan umum; dan

f. hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Jumlah bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan APBD.
2. Dalam hal PNS mengikuti tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan maka tunjangan umum akan dihentikan pembayarannya pada bulan ke 7 (tujuh).
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. bagi PNS pemegang jabatan struktural yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar harus mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya;

b. bagi PNS pemegang jabatan fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar harus mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya;

c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

d. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;

e. menjaga nama baik Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya;

f. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

g. menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan

h. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusan kepada Kepala BKPSDM serta kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

1. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dikecualikan untuk tugas belajar yang pelaksanaannya tidak mengganggu tugas kedinasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Masa Pendidikan

Pasal 15

1. Lama pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh:

a. 3 (tiga) tahun bagi program Diploma (D3);

b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1);

c. 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2); dan

d. 4 (empat) tahun bagi program Strata 3 (S3).

1. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan/atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
2. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
3. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri dengan perubahan status menjadi izin belajar.
4. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat tetap meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
5. Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada karyasiswa karena :

a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi; dan

b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.

1. Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
2. Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

1. Pemberian tugas belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :

a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan mendapat tugas belajar;

b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;

d. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani;

e. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar; dan

f. sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

1. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta tembusan kepada Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menyerahkan laporan telah menyelesaikan studi dan laporan hasil studi.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Lanjutan

Pasal 17

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

a. mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah;

b. prestasi pendidikannya dengan pujian/cum laude;

c. jenjang pendidikannya bersifat linier; dan

d. dibutuhkan oleh organisasi.

BAB VI

KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 18

1. Keterangan Pendidikan diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS wajib memiliki Keterangan Pendidikan.
2. Keterangan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercamtum dalam Keputusan Kenaikan pangkat terakhir dan/atau Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi.
3. Keterangan Pendidikan diberikan apabila:
4. Pendidikan yang ditempuh relevan dengan tugas dan fungsi;
5. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Negeri atau Swasta yang telah terakredetasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan;
7. Persyaratan untuk memperoleh Keterangan Pendidikan bagi PNS adalah sebagai berikut :
8. surat Pengantar dari Pimpinan PD;
9. fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
10. program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang terhitung mulai tanggal masuk pendidikan;
11. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
12. fotocopy (Legalisir) SKP satu tahun terakhir;
13. fotocopy Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
14. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat diatas materai cukup.
15. Keterangan Pendidikan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

Format terkair dengan Surat Permohonan Izin Mengikuti Seleksi, Format Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan, Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Keterangan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada PNS yang mengikuti Izin Belajar sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada saat PNS yang bersangkutan sedang mengajukan usulan Proposal Penelitian kertas kerja Akhir (Skripsi/Thesis/Disertasi).

(3) Bantuan pendidikan sebagaimana yanag dimaksud pada Ayat (1), tidak diberikan kepada PNS yang telah menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi serta pihak lainnya yang membiayai (sponsor).

Pasal 21

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PENGGUNAAN NAMA GELAR AKADEMIK

Pasal 22

PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat.

(Surat Kepala BKN Nomor 8835/B-MP.0101/SD/D/2020 perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan)

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

1. Biaya pendidikan izin belajar dibebankan kepada yang bersangkutan.
2. Biaya pendidikan tugas belajar dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.
3. Biaya pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah dengan komponen biaya tugas belajar terdiri dari :

a. biaya pendaftaran, tidak termasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada saat pendaftaran;

b. biaya matrikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;

c. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester, atau setiap tahun.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

1. Setiap Pegawai yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki Surat Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan.
2. Pegawai yang tidak memiliki Surat Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mendapat layanan administrasi Kepegawaian.

Pasal 25

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. teguran apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;

b. dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa tugas belajarnya;

c. tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali pada jabatannya apabila karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasi;

d. dikenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:

1. pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai PNS sebelum masa baktinya selesai; dan

2. mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. kembali ke tempat tugas semula apabila secara akademik karyasiswa tidak mampu melanjutkan tugas belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh ketua program studi;

f. status tugas belajarnya dicabut dan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya; dan

g. pencabutan status tugas belajar dan/atau pengembalian ke tempat tugas semula dan/atau pengenaan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

1. PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan dan tidak memiliki izin belajar, dapat mengajukan izin belajar paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.
2. Paegawai yang memperoleh Surat Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2017 tentang Izinn Belajar, TUgas Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR....

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan



 **PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Tlp. ( 0419 ) 21022 ( Kode Pos 92311)

**SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI**

**Nomor : ......................................**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor :....................... tentang Ketentuan Pelaksanaan Calon Peserta Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan, maka kepada yang bersangkutan dibawah ini :

N a m a :

Pangkat/Gol. Ruang :

N I P :

J a b a t a n :

Unit Kerja :

Diberikan izin untuk mengikuti seleksi Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar Dalam.............................. yang akan dilaksanakan oleh .....................................................

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : ...............................

**KEPALA BADAN**

**..................................................**

**Pangkat: ...................................**

**N I P:.........................................**

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan

Jeneponto, 2017

Nomor : / / /2017 Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.............................

Perihal : Permhonan Izin Belajar/Tuga

s Belajar Di-

Bontosunggu

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nip :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

 Mengajukan Permohonan Izin Belajar/Tugas belajar Untuk Mengikuti Pendidikan ........... ( Jenjang Pendidikan ), pada ........ ( nama lembaga pendidikan ), program studi ......... Tahun Akademik ...........

 Selama mengikuti pendidikan saya sanggup dan menyatakan sebagai berikut :

* + - * 1. Penyelenggaraan pendidikan diluar jam kerja
				2. Keikusertaan dalam pendidikan tidak akan mengganggu kelancaran pelaksana tugas kedinasan yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawab saya selaku Pegawai Negeri Sipil.
				3. Biaya yang dipergunakan menjadi beban dan tanggungan saya selama mengikuti pendidikan
				4. Mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan :

1. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (Legalisir).
2. Foto copy ijasah dan transkrip nilai terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
3. Foto copy SKP PNS satu tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
4. Akreditasi Program Studi dari Lembaga Berwenang ( legalisir )
5. Surat Rekomendasi (persetujuan) dari Pimpinan SKPD untuk mengikuti pendidikan sesuai Tugas dan Fungsi dengan Jurusan yang dipiih.
6. Surat Keterangan tidak dijatuhi hukuman dari BKPSDM Kasubid Pembinaan Disiplin Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN.
7. Surat Keterangan sebagai calon Mahasiswa dan rencana/jadwal Perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (ASLI)
8. Uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (ASLI)
9. Foto Ukuran 3x4 Latar Merah (2 Lembar)

 Demikian disampaikan kepada Bapak dan atas perkenannya mengabulkan permohonan ini diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Unit Organisasi Yang Bermohon

(.............................) (...................................)

Pangkat: Pangkat

Nip. Nip.

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan

Jeneponto, 2017

Nomor : / / /2017 Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.............................

Perihal : Permhonan Keterangan Pendidikan Di-

Bontosunggu

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nip :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

 Mengajukan Permohonan Keterangan Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan .............., pada ........ ( nama lembaga pendidikan ), program studi ......... Tahun Akademik ...........

 Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan administrasi, Sebagai berikut :

* + - * 1. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (Legalisir).
				2. Foto copy ijasah dan transkrip nilai terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
				3. Foto copy SKP PNS satu tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
				4. Akreditasi Program Studi dari Lembaga Berwenang ( legalisir )
1. Surat Rekomendasi (persetujuan) dari Pimpinan SKPD untuk pemberian Keterangan Pendidikan yang sesuai Tugas dan Fungsi dengan Jurusan Pendidikan yang telah diperoleh.
2. Surat Keterangan tidak dijatuhi hukuman dari BKPSDM Kasubid Pembinaan Disiplin Kesejahteraan dan Fasiitas Profesi ASN.
3. Surat Keterangan Persetujuan akreditasi B dari lembaga pendidikan yang berwenang.
4. Uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (ASLI)
5. Foto Ukuran 3x4 Latar Merah (2 Lembar)
6. Surat Pernyataan tidak akan menuntut Penyesuaian Ijazah ditandatangani diata materai.

 Demikian disampaikan kepada Bapak dan atas perkenannya mengabulkan permohonan ini diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Unit Organisasi Yang Bermohon

(.............................) (...................................)

Pangkat: Pangkat

Nip. Nip.

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan



**BUPATI JENEPONTO**

**SURAT IZIN BELAJAR**

**Nomor :....................................................**

 Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor : ......................, Tanggal :..............., Tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka di berikan Izin Belajar Kepada :

 N a m a :

 N I P :

 Pangkat / Gol. Ruang :

 Jabatan :

 Unit Organisasi :

 Pada Perguruan Tinggi :

 Jurusan :

Untuk mengikuti Program Strata ...... (S-....) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Belajar ini di berikan diluar jam kerja.
2. Tidak mengganggu Tugas Kedinasan.
3. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya yang bersangkutan.
4. Apabila telah menyelesaikan Pendidikan untuk segera melaporkan kepada Bupati Jeneponto.
5. PNS yang telah diberikan Izin Belajar tidak berhak menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
6. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Izin Belajar ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan tugas pokok, yang dibuktikan dengan rekap absensi dan pengaduan tertulis atasan langsung maka Izin Belajar ini dinyatakan batal.

 Demikian Surat Izin Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada tanggal :.................................

**BUPATI JENEPONTO**

 **Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor/Ketua........... Makassar di Makassar
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
3. Dinas Pertanian di Jeneponto.
4. Sdr. .............
5. Arsip,

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan



**BUPATI JENEPONTO**

**SURAT TUGAS BELAJAR**

**Nomor : ..........................**

Dasar : 1. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor : .................Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Belajar,Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi PNS.

 2. Surat Permohonan Tugas Belajar An........... NIP............ tanggal........... perihal permohonan Tugas Belajar Program ............. (S-.....) pada, ............................dengan ketentuan ini ;

**M E N U G A S K A N**

Kepada :

 N a m a :

 N I P :

 Pangkat / Gol. Ruang :

 Jabatan :

 Unit Organisasi :

Untuk mengikuti pendidikan Program ................... (S-...)pada..........................pada, ....................dengan ketentuan ;

1. Biaya Pendidikan ditanggung oleh**................................................................**
2. Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugasnya ;
3. Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan akan kembali bertugas pada **Pemerintah Kabupaten Jeneponto** ;
4. Apabila telah menyelesaikan pendidikan untuk segera melapor kepada **Bupati Jeneponto** ;
5. PNS yang telah diberikan Tugas Belajar tidak berhak menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang sesuai apabila formasi belum memungkinkan.
6. Program Studi yang di ikuti telah mendapat Akreditas minimal B dari Lembaga yang berwenang

 Demikian surat tugas belajar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada tanggal : ................................

**BUPATI JENEPONTO**

 **Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth :

* 1. Rektor/Direktur/Ketua.........................................................
	2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di MakassarUp. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karier

3. Arsip.-

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : April 2017

Tentang : Izin Belajar, Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan



**BUPATI JENEPONTO**

**SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN**

**Nomor : ..........................**

Dasar : 1. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor : .................Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Belajar,Tugas Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi PNS.

 2. Surat Permohonan Tugas Belajar An........... NIP............ tanggal........... perihal permohonan Tugas Belajar Program ............. (S-.....) pada, ............................dengan ketentuan ini ;

**MENERANGKAN**

Kepada :

 N a m a :

 N I P :

 Pangkat / Gol. Ruang :

 Jabatan :

 Unit Organisasi :

 Pada saat diangka menjadi CPNS telah menempuh pendidikan pada:

 Nama Perguruan Tinggi :

Jenjang Pendidikan :

Fakultas :

Program Studi :

Tahun Kelulusan :

Dan Telah memenuhi ketentuan:

* + - 1. Tidak akan menunut Penyesuaian Ijazah
			2. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
				1. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan aturan dan norma akademik berdasarkann peraturan perundang-undangan yang berlaku
				2. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

 Demikian surat Keterangan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada tanggal : ................................

**BUPATI JENEPONTO**

 **Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth :

* + 1. ......................................................
		2. ......................................................
		3. ......................................................
		4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
		5. Arsip